



P U T U S A N
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 2 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedampul Rt. 04 Rw. 01 Desa Duwet,
Kecamatan Tumpang,, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Karya Tani Poncokusumo;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (amat).

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn, tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn, tanggal 8 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-52/M.5.20/EOH.2/04/2021, atas nama Terdakwa NOVITA FITRIA ULFA Binti MUSIKAN, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang diterbitkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tanggal 17 Februari 2021.
 - Fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, SYNK an. LUSSIA PRIANDARI, alamat : Jl. Puntadewa No. 128 Rt. 12 Rw. 12 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol : N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, STNK an. LUSSIA PRIANDARI alamat Jl. Puntadewa No. 128 Rt. 12 Rw. 12 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang beserta STNK dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO.
 - 1 (satu) handphone merk VIVO model V2027, IMEI 1 : 864043059155015, IMEI 2 : 864043059155007 simcard : 083898515487.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) dimana Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena orang tua dan suami Terdakwa pergi serta tidak tahu dimana keberadaannya dan Terdakwa berjanji (*bemazar*) akan mengembalikan seluruh kerugian dari saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara tertulis tersebut, maka Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-52/M.5.20/EOH.2/04/2021, tanggal 7 April 2021, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

KESATU:

Bahwa terdakwa **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN** bersama dengan Sdr. ARI WIBOWO Als. BOWO (DPO/II/2021/Reskrim tanggal 28 Februari 2021) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN Jalan Raya Mangundarmo Rt. 34 Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo yang merupakan suami terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Abraham Waka untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka untuk disewa selama 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa baru membayar kepada saksi Abraham Waka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayarkan pada saat masa sewa habis.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr. Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum"*. Lalu terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *"percayalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong"*. Padahal alasan tersebut hanyalah rangkaian kebohongan terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo agar saksi Abraham Waka mempercayai dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih milik saksi Abraham Waka. Kemudian karena saksi Abraham Waka yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI alamat jalan Puntadewa No. 128 Rt. 12 Rw. 12 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena HP milik terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif. Kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Februari terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN** bersama dengan Sdr. ARI WIBOWO Als. BOWO (DPO/II/2021/Reskrim tanggal 28 Februari 2021) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN Jalan Raya Mangundarmo Rt. 34 Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo yang merupakan suami terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Abraham Waka untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka untuk disewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa baru membayar kepada saksi Abraham Waka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayarkan pada saat masa sewa habis.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum"*. Lalu terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *"percayaalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong"* kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI alamat jalan Puntadewa No. 128 Rt. 12 Rw. 12 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena HP milik terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif. Kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Februari terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abraham Waka tersebut sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : ABRAHAM WAKA SUDARWANTO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI alamat jalan Puntadewa No. 128 Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, milik saksi Abraham Waka terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN, Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Novita Fitria Ulfah dan suaminya yaitu Sdr. Ari Wibowo dan yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Abraham Waka sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana tersebut yaitu mulanya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum”, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan “percayalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong” kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : NDARI PURNAMI NINGSIH: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI alamat jalan Puntadewa No. 128 Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, milik saksi Abraham Waka terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN, Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Novita Fitria Ulfah dan suaminya yaitu Sdr. Ari Wibowo dan yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Abraham Waka sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana tersebut yaitu mulanya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol N-1423-EJ milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum"*, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *"percayaalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong"* kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : SULTON ROHADI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt.12 / Rw.12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, milik saksi Abraham Waka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Novita dan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Sulton Rohadi yang bertujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan Koperasi dimana Sdr. Ari Wibowo bekerja;
- Bahwa kemudian Sdr. Ari Wibowo dan Terdakwa mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Koperasi dan akan menebus mobil tersebut maksimal 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Sulton didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Tumpang yang mengatakan bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang digadai oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo adalah hasil tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kemudian saksi Sulton menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan yang di duga tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI, dengan alamat di jalan Puntadewa Nomor 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, milik saksi Abraham Waka;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN, yang terletak di Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Novita Fitria Ulfah dan suaminya yaitu Sdr. Ari Wibowo dan yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Abraham Waka sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana tersebut yaitu mulanya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, dengan Nopol N-1423-EJ, milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum"*, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *"percayaalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong"*, kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo menyewa mobil milik saksi Abraham Waka tersebut rencananya aselama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada saat itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo baru memberikan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sisanya uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo berikan kepada saksi Abraham Waka ketika waktu sewa habis yaitu pada tanggal 14 Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang diterbitkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tanggal 17 Februari 2021;
- Fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, SYNK an. LUSSIA PRIANDARI, alamat : Jl. Puntadewa, No. 128 Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol : N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, STNK an. LUSSIA PRIANDARI alamat Jl. Puntadewa No. 128 Rt. 12 Rw. 12 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) handphone merk VIVO model V2027, IMEI 1 : 864043059155015, IMEI 2 : 864043059155007 simcard : 083898515487.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana yang di duga sebagai tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi ABRAHAM WAKA SUDARWANTO Als. WAWAN dan saksi NDARI PURNAMI NINGSIH, yang terletak di Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana yang diduga tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI, dengan alamat di jalan Puntadewa Nomor 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, milik saksi Abraham Waka, dilakukan oleh Terdakwa Novita Fitria Ulfah bersama suaminya yaitu Sdr. Ari Wibowo dan yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Abraham Waka sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih dengan menaiki ojek online yang bertujuan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, dengan Nopol N-1423-EJ, milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *"Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum"*, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *"percayaalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong"*, kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo menyewa mobil milik saksi Abraham Waka tersebut rencananya selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo baru memberikan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sisanya uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo berikan kepada saksi Abraham Waka ketika waktu sewa habis yaitu pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut dan keberadaan dari Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak diketahui lahi, sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan yaitu pada awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Novita dan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Sulton Rohadi yang bertujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan Koperasi dimana Sdr. Ari Wibowo bekerja;
- Bahwa kemudian Sdr. Ari Wibowo dan Terdakwa mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Koperasi dan akan menebus mobil tersebut maksimal 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Sulton didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Tumpang yang mengatakan bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang digadai oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo adalah hasil tindak pidana penggelapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, sebab barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa oleh Polisi pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada perbuatan pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar :

- **Kesatu:** Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

- **Kedua:** Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang**



siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“barang siapa”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Malang, Sektor Tumpang Nomor : SP-Kap / 5 / II / 2021 / Reskrim, tanggal 17 Februari 2021 terhadap **Novita Fitria Ulfah Binti Musikan**, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor: PDM-54/M.5.20/Eoh.2/04/2021, tanggal 7 April 2021, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2021, Terdakwa **Novita Fitria Ulfah Binti Musikan** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Novita Fitria Ulfah Binti Musikan** maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Novita Fitria Ulfah Binti Musikan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesucilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata "**dengan maksud**" itu sama "**dengan sengaja**", dan menurut *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul



(P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, bahwa sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat'. Menurut versi Rancangan KUHP diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana yang di duga penggelapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih yang terletak di Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan menaiki ojek online dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, dengan Nopol N-1423-EJ, milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan "*Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum*", lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan "*percayaalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong*", kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo menyewa mobil milik saksi Abraham Waka tersebut rencananya selama 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo baru memberikan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sisanya uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo berikan kepada saksi Abraham Waka ketika waktu sewa habis yaitu pada tanggal 14 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut dan keberadaan dari Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak diketahui lagi, sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik saksi korban dan kemudian Terdakwa malah menggadaikan mobil Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) dengan kata lain, bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut telah Terdakwa ketahui dan kehendaki dan pula Terdakwa telah mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dapat merugikan saksi korban, dengan demikian maka unsur hukum ” **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana yang di duga penggelapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih yang terletak di Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan menaiki ojek online dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, dengan Nopol N-1423-EJ, milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan “*Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum*”, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan “*percayalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong*”, kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo menyewa mobil milik saksi Abraham Waka tersebut rencananya selama 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo baru memberikan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sisanya uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo berikan kepada saksi Abraham Waka ketika waktu sewa habis yaitu pada tanggal 14 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, adalah dengan menyewa (merental) dari saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana aketentuan dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyerataan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyerataan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaafeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH dalam bukunya “percobaan, penyertaan, dan gabungan Tindak Pidana halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana yang di duga penggelapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Abraham Waka dan saksi Ndari Pumami Ningsih yang terletak di Jalan Raya Mangundarmo, Rt. 34 / Rw. 03, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan menaiki ojek online dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka, dimana pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, dengan Nopol N-1423-EJ, milik saksi Abraham Waka tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak menggunakan jaminan hanya menunjukkan identitas berupa KTP milik Sdr Ari Wibowo saja sambil mengatakan *“Percayalah Mas Wawan, saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa Kedampul, sedangkan saya dan istri saya juga masih mempunyai Koperasi yang berbadan Hukum”*, lalu Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Abraham Waka dengan mengatakan *“perccayalah mas Wawan saya dan suami saya tidak mungkin berbohong”*, kemudian karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 R M/T tahun 2018, warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA: MHKV5EA2JJK045680, NOSIN: 1NRF463081, beserta kunci kontak dan STNK atas nama LUSSIA PRIANDARI yang beralamat di jalan Puntadewa, No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo menyewa mobil milik saksi Abraham Waka tersebut rencananya selama 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo baru memberikan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sisanya uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo berikan kepada saksi Abraham Waka ketika waktu sewa habis yaitu pada tanggal 14 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi Abraham Waka mengecek posisi mobil Daihatsu Xenia miliknya yang telah di sewa Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut melalui GPS, kemudian saksi Abraham Waka mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut berada di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abraham Waka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo kepada saksi SULTON ROHADI yang beralamat di Desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga gadai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Abraham Waka menunggu hingga waktu masa sewa habis yaitu tanggal 14 Februari 2021 untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo, namun setelah tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa maupun Sdr Ari Wibowo tidak dapat dihubungi karena handphone milik Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dalam keadaan tidak aktif;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Novita dan Sdr. Ari Wibowo mendatangi rumah saksi Sulton Rohadi yang bertujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan Koperasi dimana Sdr. Ari Wibowo bekerja dan Sdr. Ari Wibowo dan Terdakwa mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Koperasi dan akan menebus mobil tersebut maksimal 2 (dua) hari;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa kemudian setelah ditunggu sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Abraham Waka tersebut dan keberadaan dari Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tidak diketahui lagi, sehingga saksi Abraham Waka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo tersebut, saksi Abraham Waka mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Sulton didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Tumpang yang mengatakan bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang digadai oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Wibowo adalah hasil tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur "**Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena orang tua dan suami Terdakwa pergi serta tidak tahu dimana keberadaannya dan Terdakwa berjanji (bemazar) akan mengembalikan seluruh kerugian dari saksi korban, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan yang diterbitkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tanggal 17 Februari 2021, Fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN: 1NRF463081, SYNK an. LUSSIA PRIANDARI, alamat : Jl. Puntadewa No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol : N-1423-EJ, NOKA : MHKV5EA2JJK045680, NOSIN : 1NRF463081, STNK an. LUSSIA PRIANDARI alamat Jl. Puntadewa No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang beserta STNK dan kunci kontaknya, dimana terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abraham Waka Sudarwanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) handphone merk VIVO model V2027, IMEI 1: 864043059155015, IMEI 2: 864043059155007, simcard : 083898515487, dimana terhadap barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian finansial para saksi korban yang tidak sedikit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bersedia mengembalikan kerugian korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVITA FITRIA ULFAH Binti MUSIKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang diterbitkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tanggal 17 Februari 2021;
- Fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol N-1423-EJ, NOKA: MHKV5EA2JJK045680, NOSIN: 1NRF463081, SYNK an. LUSSIA PRIANDARI, alamat : Jl. Puntadewa No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T tahun 2018 warna putih, Nopol: N-1423-EJ, NOKA: MHKV5EA2JJK045680, NOSIN: 1NRF463081, STNK an. LUSSIA PRIANDARI alamat Jl. Puntadewa No. 128, Rt. 12 / Rw. 12, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada saksi Abraham Waka Sudarwanto.

- 1 (satu) handphone merk VIVO model V2027, IMEI 1: 864043059155015, IMEI 2: 864043059155007, simcard: 083898515487.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, S.H., M. Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Arisiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.,

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

